


**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Disusun oleh:

Benediktus Adi Cahyono

NIM : 16.C1.0042

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2023

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun oleh:

Benediktus Adi Cahyono

NIM : 16.C1.0042

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Marcella E. Simandjuntak SH., CN., M.Hum)

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2023

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Benediktus Adi Cahyono

NIM : 16.C1.0042

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 18 Januari 2023

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum.

(*Marcella E*)

2. Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum

(*[Signature]*)

3. dr. Gregorius Yoga Panji A., SH.,MH., CLA.,CCD.

(*[Signature]*)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 24 JAN 2023



Dr. Marcella Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benediktus Adi Cahyono

NIM : 16.C1.0042

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul **DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG)** tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 24 Januari 2023



Benediktus Adi Cahyono

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benediktus Adi Cahyono

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan sebagai Penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 24 Januari 2023



Benediktus Adi Cahyono

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “**Disparitas Pidana dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)**” ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan kasus tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dan studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hail Penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus kasus tindak pidana korupsi hakim mempertimbangkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum, atau yang sering disebut dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Dalam pertimbangan fakta, yang dipertimbangkan adalah terbuktinya keadaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan untuk pertimbangan hukum adalah terbuktinya pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam kasus yang diangkat, tampak jelas bahwa telah terjadi disparitas pidana, mengingat untuk perkara dengan Pasal dakwaan yang sama, para terdakwa mendapatkan hukuman yang berbeda. Adapun Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan kasus tindak pidana korupsi, yakni hakim tidak mengamati dengan cermat pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, hakim tidak dalam memeriksa perkara tidak bersifat objektif terhadap fakta di Persidangan, Hakim tidak memperhatikan kasus-kasus yang pernah diputus oleh hakim sebelumnya (*yurisprudensi*), sehingga disparitas pidana dalam putusan kasus tindak pidana korupsi masih terjadi.

Saran Penulis untuk Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang supaya Hakim lebih memperhatikan kasus-kasus yang pernah diputus oleh hakim sebelumnya (*yurisprudensi*), sehingga disparitas pidana dalam putusan kasus tindak pidana korupsi dapat dihindari dan supaya Hakim memeriksa dengan lebih objektif ke depannya, termasuk mempertimbangkan tingkat kerugian negara, sehingga disparitas yang terlalu besar dari putusan tindak pidana korupsi dapat dihindari.

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Tindak Pidana Korupsi

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Setiap orang memiliki harapan berbeda-beda namun hanya ada satu impian yang sama ingin dicapai yaitu sukses, maka orang bisa dikatakan sukses bila seseorang tersebut mau bangkit dari kegagalan dan mengubahnya dirinya hingga sukses”

Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Papa Penulis yang senantiasa memberikan motivasi pembangkit semangat untuk Penulis agar tetap melakukan yang terbaik di dalam segala hal;
3. Mama Penulis yang senantiasa mendoakan, memberi motivasi, dan menemani Penulis di saat suka maupun duka sampai Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Kakak Penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Adik Penulis yang senantiasa memberikan dukungan penuh di setiap langkah Penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
6. Pacar Penulis Anna Padmasari yang senantiasa memberikan motivasi, dan semangat kepada Penulis sampai akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Teman Penulis Gerry William Koronka de’Vries Mau yang senantiasa memberikan semangat kepada Penulis sampai akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

PRAKARTA

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, rahmat sejahtera, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG)** ini dengan baik.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil. Berkenaan dengan maksud di atas, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberkahi dan menyertai dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai;
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH, CN., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Penulis dan sebagai Dosen Pembimbing Penulis dalam Mata Kuliah MPKH (Metode Penulisan Karya Hukum).;
4. Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Soegijapranata;

5. Rika Saraswati, SH., C.N M.Hum., Ph.D sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata;
6. Ignatius Hartyo, SH., MH sebagai Dosen Wali Penulis;
7. Bapak Arief Noor R selaku hakim ketua yang sudah membantu dan mempermudah dalam penelitian skripsi Penulis;
8. Papa, mama, adik, kakek, nenek, Anna padmasari, Dewi dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan *support* dan mendoakan Penulis dalam proses menyelesaikan skripsi;
9. Teman-teman seperjuangan kuliah Raymond, Martin, Irham, kiki, Herna, Jessica, Sisil, Siska, Tirta, Yuni, Tania, Gerry, Sony, dan yang lainnya, yang Penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata Penulis berharap, skripsi yang disusun ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan dapat menambah ilmu pengetahuan.

Semarang, 24 Januari 2023



Benediktus Adi Cahyono

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKARTA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Disparitas Pemidanaan.....	13
B. Pengertian Tindak Pidana.....	14
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	17
E. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi.....	19
F. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	22

G. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana	
Korupsi.....	23
H. Tugas dan Kewenangan Hakim dalam Mengadili	
Perkara.....	24
I. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Tindak	
Pidana Korupsi.....	27
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pemidanaan	
dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	59

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

Daftar Pustaka	65
-----------------------------	----

Lampiran	67
-----------------------	----